








STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

BAGI HASIL PEMAKAIAN SEWA *AMBULANCE EMERGENCY*

NOMOR : 021/SPO/PGN/RSIH/IV/2024
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 03 April 2024

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 021/SPO/PGN/RSIH/IV/2024
 Judul Dokumen : BAGI HASIL SEWA AMBULANCE EMERGENCY
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Mila Sofariah	Kepala Unit Pengeluaran		3-4-2024
	:	Nurdin	Kepala Unit Akuntansi		3-4-2024
	:	Muhammad Iqbal, S.Sn.,MM	Sekretaris PT. RSIH		3-4-2024
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS		3-4-2024
	:	dr. Eddy Kusmayadi	Direktur Keuangan PT.RSIH		3-4-2024
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		3-4-2024
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RS Intan Husada		3-4-2024

	BAGI HASIL SEWA <i>AMBULANCE EMERGENCY</i>		
	No. Dokumen 021/SPO/PGN/RSIH/IV/2024	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 03-04-2024	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS</div>	
PENGERTIAN	Bagi Hasil Sewa <i>Ambulance Emergency</i> adalah Bagi Hasil atas pendapatan Sewa <i>Ambulance Emergency</i> yang dilakukan oleh RS. Intan Husada dengan DKM Al-Barkah, dimana besaran bagi hasil tersebut adalah 50% dari sewa		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan bagi hasil sewa <i>ambulance emergency</i>		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<div><div>1. Kepala Unit Akuntansi Menghitung total bagi hasil sewa <i>ambulance emergency</i></div><div>2. Kepala Unit Akuntansi menandatangani dan melaporkan kepada Manajer Keuangan dan PKRS total bagi hasil sewa <i>ambulance emergency</i></div><div>3. Manajer Keuangan dan PKRS memverifikasi dan membubuhi tandatangan total bagi hasil sewa <i>ambulance emergency</i> yang dihitung oleh Kepala Unit Akuntansi</div><div>4. Manajer Keuangan dan PKRS memerintahkan Kepala Unit Pengeluaran untuk melakukan pembayaran bagi hasil sewa <i>ambulance emergency</i></div><div>5. Staf Pengajuan membuat formulir permohonan pembayaran bagi hasil sewa <i>ambulance emergency</i></div><div>6. Staf Pengajuan memberikan formulir permohonan pembayaran kepada Manajer Keuangan dan PKRS untuk dibubuhi tandatangan</div><div>7. Staf Pengajuan memberikan formulir permohonan pembayaran dan berkas yang sudah disetujui oleh Manajer Keuangan dan PKRS untuk diketahui Direktur</div><div>8. Staf Pengajuan memberikan formulir permohonan pembayaran kepada Bendahara PT. RS Intan Husada untuk ditandatangani oleh Direktur PT. RS Intan Husada dan diproses bagi hasil Sewa</div></div>		

BAGI HASIL SEWA *AMBULANCE EMERGENCY*

No. Dokumen
021/SPO/PGN/RSIH/IV/2024

No. Revisi
00

Halaman
2/2

ambulance emergency ke Rekening DKM Al-Barkah (Muamalat 1040026156)

9. Kepala Unit Pengeluaran menginfokan dan memberikan bukti transfer bagi hasil sewa *ambulance emergency* kepada Bendahara DKM Al-Barkah via *WhatsApp*

Catatan :

1. Unit Pengeluaran melakukan transfer bagi hasil sewa *ambulance emergency* setiap 3 Bulan Sekali yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember

UNIT TERKAIT

1. Unit Akuntansi
2. Unit Pengeluaran
3. PT. RSIH